

Nomor : 138 /HK.01.00/K.SN-22/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
hal : Imbauan

07 November 2023

Yth.

- 1. Walikota Makassar**
- 2. Komando Distrik Militer 1408 Makassar**
- 3. Kepala Kepolisian Resor Wilayah Kota Makassar**
- 4. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar**

Di,

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
14. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019, Nomor: NK/5/TNI/III/2019, Nomor: B/32/III/2019, Nomor: 1/MoU.KASN/3/2019 Tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf f Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang berbunyi, *"Bawaslu bertugas untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia"* dan ketentuan Pasal 282 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang berbunyi : *"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye"*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada masa kampanye, maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Netralitas ASN/TNI/POLRI:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018, *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan"*;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, *"setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"*;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, *"Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya"*;
- d. Pasal 5 huruf (n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:
PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- 1. ikut kampanye;*
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain;*
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*
- e. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik";*
- f. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis";*
- g. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang berbunyi : "Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis";*
- h. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UndangUndang Nomor 7 tahun 2017, "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia";*
- i. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
- 1) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;*
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain";*
- j. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan*

yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”;

- k. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:
- 1) *Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:*
 - a. *Hukuman Disiplin ringan;*
 - b. *Hukuman Disiplin sedang; atau*
 - c. *Hukuman Disiplin berat.*
 - 2) *Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*
 - a. *teguran lisan;*
 - b. *teguran tertulis; atau*
 - c. *pernyataan tidak puas secara tertulis.*
 - 3) *Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
 - a. *pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;*
 - b. *pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau*
 - c. *pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.*
 - 4) *Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:*
 - a. *penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;*
 - b. *pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan*
 - c. *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.*
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

2. Netralitas Pejabat Negara/Pejabat Lainnya

- a. Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam penjelasan Pasal 170 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah:
- a) *Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;*
 - b) *Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;*
 - c) *Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;*

- d) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 - f) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g) Menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - h) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
 - i) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c) gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - d) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f) aparatur sipil negara;
 - g) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h) kepala desa;
 - i) perangkat desa;
 - j) anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih".
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu";
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara";
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"; dan
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 522 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ikut serta sebagai Pelaksana dan

Tim Kampanye Pemilu dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

- g. Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *“Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.”*
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang kampanye Pemilihan Umum Pasal 64 ayat (1) dan (2) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berbunyi :
 - (1) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjadi Tim Kampanye Pemilu*
 - (2) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye Pemilu dan/atau pelaksana Kampanye yang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam waktu yang bersamaan, tugas Pemerintah sehari-sehari dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah*

3. Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya:

- a. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
- b. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu”;*
- c. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye”;*

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional"*;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden"*;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia"*;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN"*;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden"*;
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye"*;
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"pejabat Negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan/atau aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat"*;
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara"*;
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*
 - b. *Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali*

- daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;*
- c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan*
 - d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”*
- m. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *"gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";*
 - n. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *" setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"; dan*
 - o. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 548 Nomor 7 Tahun 2017, *"Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*
- C. Dalam rangka mewujudkan ASN, TNI & Polri yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau:
- 1. Pegawai ASN, Anggota TNI & Anggota Polri di wilayah Kota Makassar agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
 - 2. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon baik dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;
 - 3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI;
 - 4. Melaporkan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI & Anggota Polri di wilayah Kota Makassar kepada Badan Pengawas Pemilihan Kota Makassar.
 - 5. Kepada Walikota Makassar, Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Makassar, Komandan Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin dan Komandan Pangkalan Utama

TNI Angkatan Laut VI untuk dapat menindaklanjuti imbauan ini keseluruhan jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN, TNI & Polri pada Pemilihan Umum; dan

6. Pegawai ASN, Anggota TNI & Anggota Polri di wilayah Kota Makassar mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN, TNI & Polri pada Pemilihan Umum.

D. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan imbauan sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran khususnya Netralitas ASN, TNI dan POLRI. Agar tetap menjaga Netralitas sebagai Anggota ASN, TNI dan Polri pada lingkup dan naungan masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih KETUA,

RISAL SUAIB, S.IP

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Arsip.